



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 PO. BOX 3867
Telepon 021-75916038, 7697853, 7691849 Faksimile. 021-7692112
Website : www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-460/IJ/PS.00/04/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Gratifikasi

28 April 2020

Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Rektor/Ketua PTKN;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
di Tempat.

Dengan hormat, berdasarkan arahan Menteri Agama Bapak Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada Rapat Pimpinan, Senin 27 April 2020 di Kantor Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat, dan memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, serta dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, agar Saudara mengingatkan dan melakukan pemantauan kepada pejabat/pegawai di lingkungan kerja Saudara untuk:

1. Tidak melakukan pelayanan berlebihan dan/atau memberikan suatu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
2. Senantiasa menolak pemberian gratifikasi yang dilarang serta tidak menggunakan fasilitas dinas di luar aktifitas kedinasan.
3. Berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban.
4. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M, tidak menerima gratifikasi baik berupa bingkisan/parcel, uang, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pt. Inspektur Jenderal,

Muhammad Tambrin



Tembusan:

1. Yth. Menteri Agama RI;
2. Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.